

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Profil Kabupaten Tabalong

Secara geografis Kabupaten Tabalong merupakan wilayah daratan dengan ketinggian rata-rata 21 meter di atas permukaan laut, terletak antara 1,18 derajat dan 2,25 derajat Lintang Selatan dan 115,9 derajat dan 115,47 derajat Timur dan memiliki luas daratan sekitar 3.553,42 km².

Wilayah administrasi Kabupaten Tabalong kemarin berjumlah dua belas kecamatan menurut data tahun 2021. Luas wilayah masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut: Sekitar 150,85 Km², Pugaan 31,88 Km², Kelua 53,37 Km², Muaraharus 26,8 Km², Tanta 149,78 Km², Tanjung 191,64 km², Murung Pudak 172,49 km², Haruai 271,97 km², Bintang Ara 1170,18 km², Upau 183,1 km², Muara Uya 877,41 km², dan Jaro 273,97 km² membentuk Kecamatan Banua Lawas.

Kantor walikota Kabupaten Tabalong terletak di Jalan Pangeran Antasari No. 1, Tanjung, Kalimantan Selatan. Tanjung, ibu kota Kabupaten Tabalong, dikenal dengan semboyan "Saraba Kawa". Dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1965 tanggal 4 Juli tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong membentuk Kabupaten Tabalong. Batas sebelah barat Kabupaten Tabalong dibagi dengan Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah; perbatasan timur dibagi dengan Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;

perbatasan selatan dibagi dengan Balangan; dan perbatasan utara dibagi dengan Hulu Sungai Utara.

Bupati Kabupaten Tabalong ialah Bapak Drs. H. Anang Syakhfiani, M.Si dan Bapak Drs. H. Mawardi M.Si sebagai Wakil Bupati. Kabupaten Tabalong memiliki visi “Menuju Kabupaten Tabalong yang lebih agamis, sejahtera, dan mandiri”, dan misi dari Kabupaten Tabalong berhubungan dengan pembangunan yang dilaksanakan dari 2019-2023 yakni : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih agamis, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan kemandirian dengan membangun dan mengembangkan potensi sumber daya.

Kabupaten Tabalong merupakan Kabupaten yang dikenal dengan hasil minyak bumi dan batu bara. Sementara sektor kelapa sawit, kakao, dan karet lebih diprioritaskan dibandingkan dengan komoditas lain seperti pertanian dan perkebunan, sumber daya alam berupa batu bara dan minyak ini berdampak besar terhadap perekonomian daerah. Sedangkan pada potensi pariwisata terdapat pada upacara adat dan budaya Warukin, beberapa air terjun, dan gua, wisata tanjung puri, dan danau udan.

Sebuah lapangan terbang atau Bandara dimiliki oleh Kabupaten Tabalong terletak di Desa Warukin Kecamatan Tanta. Penerbangan Tanjung ke Banjarmasin termasuk di antara rute yang ditawarkan. Pada tahun 2020, jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan Kabupaten Tabalong sebanyak 42 orang, meliputi 13 dokter gigi, 200 perawat, 227 bidan, 50 tenaga farmasi, 36 tenaga kesehatan masyarakat, 33 tenaga kesehatan lingkungan, dan 48 tenaga kesehatan nutrisi.⁴⁷

Kondisi ekonomi makro Kabupaten Tabalong pada tahun 2021 untuk presentase penduduk miskin terdata sebanyak 6,27%, kedalaman kemiskinan sebesar 1,08%, keparahan kemiskinan 0,24%, indeks pembangunan manusianya sebesar 72,60%, laju

⁴⁷ *Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong.*

pertumbuhannya sebesar 3,28%. Data ini diambil dari badan pusat statistik Kabupaten Tabalong.

b. Profil DP3AP2KB

DP3AP2KB Kabupaten Tabalong merupakan singkatan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Adapun sejarah singkat berdirinya Dinas ini yakni sesuai dengan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2014 Tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong yang dibentuklah Satuan Kerja Perangkat Daerah baru yang diberi nama Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP2AP2KB), yang merupakan pecahan dari BPMKB yang merupakan singkatan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana.

Berdasarkan Peraturan Daerah No.05 Tahun 2016 BP2AP2KB (Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana), berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2AP2KB) dengan tipe A, yang memiliki empat bidang dan satu sekretariat dengan 3 Kasubag. Kemudian, nomenklatur struktur jabatan pada SKPD mengalami perubahan pada beberapa bagian dan menyesuaikan dengan aturan atau regulasi pada struktur yang lebih tinggi.

BP2AP2KB sejak dibentuk pada tahun 2015 hingga sekarang telah beberapa kali terjadi pergantian kepala Badan/Dinas, yakni sebagai berikut :

- 1) Dr. H.Syarifudin, SPOG. Merupakan kepala Dinas pada Januari tahun 2015, namun beliau tidak dapat melaksanakan tugas dan mengundurkan diri sebagai kepala badan/dinas.
- 2) Drs. H. Hormansyah, merupakan kepala Dinas sejak tahun 2015 yang bermula menjadi plt Kepala Badan yang kemudian dilantik secara definitive pada bulan April 2015 dengan masa jabatan hingga bulan Maret tahun 2019.

- 3) H. Sarjono, SP, M.Si yang merupakan sekertaris merangkap plt Kepala Dinas hingga bulan Februari di tahun 2020.
- 4) Drs. H.Abu Bakar Sidiq, merupakan plt kepala Dinas dimulai dari bulan Februari tahun 2020 hingga bulan Juli tahun 2020.
- 5) Mukhlis Redhani, SH, MM, ialah plt Kepala Dinas pada bulan Juli tahun 2020 hingga bulan Oktober 2020.
- 6) Drs. H. Rusmadi, MM yang menjadi kepala Dinas denitif sejak bulan Oktober 2020 hingga sekarang.

Kemudian jajaran sekertaris dari tahun ke tahun ialah sebagai berikut :

- 1) Drs. H. Rusmadi, S.AP pada tahun 2015 hingga 2016
- 2) Drs. H.M Supianie, MM pada tahun 2016 hingga tahun 2017
- 3) H. Sarjono, SP, M.Si di tahun 2017 hingga 2020
- 4) Ir. Zainal Hasan sejak Juli tahun 2020 hingga sekarang.

Adapun bangunan gedung kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menempati kantor yang semula merupakan kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Tabalong dengan kondisi awal memiliki kerusakan yang lumayan parah, sehingga diadakan rehabilitasi atau perbaikan. Pada masa rehab tersebut kantor BP2PAKB menempati kantor yang awalnya milik Pengadilan Agama Tanjung di jl.Kejaksaan di samping Kantor Biro Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tabalong. BP2PAKB pada saat itu menempati kantor tersebut selama kurang lebih 8 bulan, yang kemudian setelah rehab selesai dilakukan maka kantor kembali ke kantor yang telah di rehab.

Kini, DP3AP2KB Kabupaten Tabalong memiliki luas bangunan sebesar 869 M2, dengan kondisi yang lebih baik namun ukuran ruang kerja masih belum sesuai dengan jumlah pegawai yang menempati ruang.

DP3AP2KB memiliki visi misi seperti tiap instansi lainnya, adapun visi dari DP3AP2KB sendiri ialah mewujudkan kemandirian perempuan, perlindungan dan

pemenuhan hak-hak anak, keluarga sejahtera dan berkualitas menuju Kabupaten Tabalong yang lebih agamis, sejahtera, dan mandiri. Sedangkan misi dari DP3AP2KB ialah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan kemandirian dan pemberdayaan perempuan melalui pemberdayaan PUG serta pemberdayaan ekonomi perempuan.
- 2) Melaksanakan pemenuhan, dan perlindungan anak dalam rangka mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak anak.
- 3) Menggunakan pelayanan KB untuk mencapai pengendalian penduduk.
- 4) Mewujudkan pelayanan dan akuntabilitas kerja.

c. Profil UPTD PPA

UPTD PPA ialah singkatan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di bawah naungan DP3AP2KB yang melakukan tugas-tugas teknis yang diperlukan untuk menangani kasus-kasus pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.

Berdasarkan data diaperka KEMENPPA, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) merupakan unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

Adapun kedudukan UPTD PPA ini sendiri berada di bawah naungan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tingkat provinsi dan daerah Kabupaten/Kota. Tugas dari UPTD ini ialah melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya, yakni memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya yang berhubungan dengan perempuan dan anak.

UPTD PPA menyelenggarakan beberapa fungsi layanan, yakni pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban. Pada tingkat Provinsi, UPTD PPA dalam melaksanakan fungsinya dilakukan untuk layanan rujukan lanjutan lintas daerah pada Kabupaten/Kota, yang pada tingkat Kabupaten/Kota dilakukan layanan dasar dalam suatu daerah.

Perlindungan-perlindungan khusus pada yang biasanya ditangani oleh UPTD ini meliputi anak dengan korban jaringan terorisme, anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban stigmatisasi dari pelabelan orangtua, penyandang disabilitas, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak dengan perilaku sosial menyimpang, anak dalam situasi darurat, anak korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan lainnya, anak dengan HIV/AIDS, anak yang menjadi korban pornografi, korban kejahatan seksual, korban kekerasan fisik dan/atau psikis, korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.⁴⁸

Struktur jajaran UPTD PPA Kabupaten Tabalong dikepalai oleh Rustina Hayati, S. Si. T, dibawahnya ada psikolog klinis, Kristiana Purwanintyas, S.Psi, M.Psi, Psikolog, konselor agama yakni H. Ahmad Surkati, S.Ag, M.Si, petugas hukum M. Fahrul Raji S.H, dan sarana prasarana Reza Fakhrudin.

Tabel 4.1 Struktur UPTD


STRUKTUR UPTD PPA KABUPATEN TABALONG	
Kepala	Rustina Hayati, S.Si. T
Psikolog klinis	Kristiana Purwanintyas, S.Psi, M.Psi, psikolog

⁴⁸ “Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak,” *Sistem Data dan Informasi Perlindungan Khusus Anak KEMENPPA*.

Konselor Agama	H.Ahmad Surkati, S.Ag, M.Si
Petugas Hukum	M. Fahrul Raji, S.H
Staf Admin	Hanan Hanisa , S.Psi
Pengemudi	Reza Fakhrudin

Dalam menjalankan tugasnya, UPTD P3A Kabupaten Tabalong memiliki jalur dan koordinasi yang runtut sehingga kasus dan permasalahan dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur pelaksanaan.

Tabel 4.2 Alur Layanan UPTD



Pada pelaksanaannya, alur pelayanan UPTD PPA Kabupaten Tabalong diawali dengan pengaduan dari korban atau pihak yang memberikan aduan, kemudian dilanjutkan dengan assesment kasus atau upaya dalam mendapatkan data atau informasi dari kasus yang telah diadakan, sehingga dapat memberikan metode yang tepat untuk korban. Setelah melakukan assesment UPTD akan melakukan pelayanan yang telah disesuaikan dengan assesment sebelumnya. Terakhir, UPTD akan melaksanakan terminasi kasus jika tujuan pelayanan telah terpenuhi.

Tabel 4.3 Layanan UPTD

LAYANAN UPTD PPA KAB. TABALONG
Pelayanan Konsultasi Psikolog
Pelayanan Pendampingan Hukum
Pelayanan Rujukan Kesehatan
Pelayanan Konseling Agama
Mediasi
Home Visit

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Tabalong memiliki beberapa pelayanan setelah pelaksanaan assessment kasus, yakni pelayanan konsultasi psikolog, pendampingan hukum, rujukan kesehatan, konseling agama, mediasi, dan juga home visit.

2. Informasi Terkait Forum Anak

Forum Anak dijabarkan sebagai wadah partisipasi anak yang anggotanya merupakan perwakilan kelompok anak, maupun individu atau kelompok kegiatan anak, hal tersebut menyikapi atau sesuai dengan penyelenggaraan Forum Anak, berdasarkan Peraturan Pemerintah PPA No. 18 Tahun 2019. Untuk menjawab kebutuhan, keinginan, dan aspirasi anak dalam proses pembangunan, forum anak diatur oleh anak dan didukung oleh pemerintah. Forum anak berkolaborasi dengan pemerintah untuk mencari solusi atas permasalahan yang menimpa anak itu sendiri. Forum anak dijalankan oleh anak dan didukung oleh pemerintah sebagai upaya untuk merealisasikan kebutuhan, keinginan, dan aspirasi anak dalam proses pembangunan. Forum anak berkolaborasi dengan pemerintah untuk mencari solusi atas permasalahan yang menimpa anak itu sendiri.

Organisasi anak atau Forum Anak yang didirikan secara bertahap mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan RT,

merupakan salah satu cara untuk menjaga hak partisipasi anak. Anak-anak dari berbagai kelompok anak terwakili dalam forum ini. Agar anak-anak mendapatkan keuntungan dari hasil atau manfaat dari keputusan mereka, forum anak berusaha untuk mempromosikan partisipasi anak dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan segala sesuatu yang relevan bagi mereka. Tata cara tersebut dilakukan atas dasar kesadaran, pemahaman, dan kemauan bersama, sehingga mereka dapat mengambil keputusan dan mendapatkan realisasi dari aspirasi yang diinginkannya.

Sesuai dengan tingkatan Forum Anak, Forum Anak berfungsi sebagai wadah partisipasi anak yang memperhatikan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan anak terkait dengan pemenuhan hak anak dan memberikan perlindungan khusus bagi anak di lingkungannya sebagai proses pengembangan.

Forum anak memiliki alat kelengkapan FA itu sendiri yakni sebagai berikut :

a. Pembina

Pembina FA sering dipanggil dengan sebutan bunda karena rata-rata yang menjabat sebagai Menteri atau kepala bidang Perlindungan Anak adalah seorang perempuan, beliau adalah seseorang yang mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak melalui Forum Anak. Biasanya Pembina FA adalah seorang menteri atau kepala daerah tempat kedudukan Forum Anak.

b. Pendamping

Bunda Forum anak atau pembina FA akan memilih pendamping Forum Anak untuk mendampingi Forum Anak dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip KHA karena posisinya sebagai pelaksana pelaksanaan hak-hak anak dan perlindungan khusus bagi anak.

c. Fasilitator

Fasilitator adalah seseorang yang dianggap berkompeten memimpin atau mengarahkan Forum Anak dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip KHA untuk memenuhi hak-hak anak dan memberikan perlindungan khusus kepada mereka.

d. Pengurus

Beberapa anak dari kelompok anak yang telah dipilih melalui keputusan yang disetujui Pembina atau bunda forum anak untuk bergabung dengan tim pengurus Forum Anak disebut sebagai pengurus.

e. Anggota

Anak – anak atau sekelompok anak yang aktif mengikuti kegiatan Forum Anak pada setiap tingkat wilayah tempat mereka berada disebut sebagai anggota Forum Anak, baik itu pada tingkat desa, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, ataupun nasional.

Kriteria berikut harus dipenuhi oleh Pendamping Forum Anak untuk menjalankan tugasnya :

- a. Kenali dan pahami konsep prinsip dalam panduan KHA
- b. Mampu dan berkomitmen mendorong kerjasama dengan anak-anak yang mengikuti Forum Anak, yang didokumentasikan secara tertulis dengan surat pernyataan bermeterai resmi.
- c. Berkelakuan baik dan tidak pernah melanggar hukum,
- d. Mematuhi kode etik atau tata tertib Forum Anak.

Kemudian untuk memfasilitasi forum anak sebagai fasilitator dan bekerjasama dengan pendamping dalam melaksanakan tugasnya harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia dengan usia minimal 18 tahun dan maksimal 24 tahun.

- b. Pernah bertugas sebagai pengurus Forum Anak.
- c. Mampu mengambil tanggung jawab untuk menjaga reputasi kita dan Forum Anak.
- d. Telah mendapatkan pelatihan KHS atau program sejenis.
- e. Berperilaku baik dan tidak pernah melanggar hukum.
- f. Meminta rekomendasi dari pembina atau pendamping dan memperolehnya.
- g. Mampu dan berkomitmen untuk mengembangkan kerjasama di antara anak muda atau anggota FA, yang ditunjukkan secara tertulis dengan pernyataan yang telah dicap resmi di dalam SK.
- h. Mematuhi kode etik Forum Anak.
- i. Berkomitmen untuk menjunjung tinggi reputasi diri sendiri dan juga Forum Anak.

Forum Anak memiliki kepengurusan yang berjenjang dari forum provinsi, kabupaten, dan desa, serta pengurus dari Forum Anak Nasional. Ketika pembentukan, apabila perwakilan Forum Anak belum terbentuk pada tingkat kepengurusan di bawahnya, dapat digantikan dengan orang atau perwakilan anak yang dipilih dari perwakilan kelompok anak atau kegiatan anak. Untuk diangkat sebagai administrator atau pengurus dari FA, orang-orang tersebut harus memenuhi kriteria berikut :

- a. Warga negara Indonesia yang berusia sekurang-kurangnya 12 tahun dan tidak lebih dari 18 tahun.
- b. Berasal dari organisasi anak-anak, kegiatan anak-anak, atau anak-anak.
- c. Berpartisipasi dalam Forum Anak secara sukarela dan atas dasar kesadaran diri.
- d. Kesiediaan untuk mengikuti proses seleksi pengurus Forum Anak.
- e. Mematuhi kode etik Forum Anak.
- f. Melampirkan surat persetujuan dari orangtua/wali.

3. Pembentukan Forum Anak

Tergantung pada tingkat daerah di mana Forum Anak didirikan, pembentukan Forum Anak menjadi tanggung jawab pendamping dan dilakukan di bawah arahan dan pengawasan pembina. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 2019. Forum Anak terbentuk melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pengesahan, peresmian, dan penerbitan.

Tahapan pertama ialah memilih atau melakukan penetapan pada persiapan, yang kemudian dilanjutkan dengan mengumpulkan informasi tentang fasilitator, mengumpulkan informasi tentang organisasi dan kelompok kegiatan anak, juga kegiatan advokasi, dan sosialisasi atau penyampaian informasi adalah bagian dari tahap persiapan.

- a. Surat keputusan dari pembina merupakan hal yang dilakukan untuk melaksanakan penetapan pendamping yang digunakan agar dapat menentukan mitra sesuai dengan tingkat daerah atau jenjang FA ditempatkan.
- b. Pendataan fasilitator, dilakukan dengan mencatat jumlah dan distribusi fasilitator yang diperhitungkan saat Forum Anak terbentuk. Jika tidak ada fasilitator di wilayah yang akan didirikan Forum Anak, FA dapat dibuat dengan melibatkan fasilitator di atas tingkat wilayah Forum Anak. Misalnya, jika Forum Anak Desa akan dibentuk tetapi belum memiliki fasilitator, fasilitator di tingkat Kecamatan dapat berpartisipasi dan terlibat dalam pembentukannya.
- c. Pengumpulan informasi tentang organisasi atau kegiatan anak dilakukan pada saat pembentukan Forum Anak di tingkat desa/kelurahan atau di Forum Anak yang belum terbentuk Forum Anak setingkat di bawahnya. Jumlah, sebaran, ragam, dan keterwakilan kelompok atau kegiatan anak

yang menjadi pertimbangan pada saat Forum Anak dibentuk dan semuanya dicatat sebagai bagian dari proses pendataan.

- d. Advokasi, Kegiatan ini melibatkan hubungan dengan pemerintah daerah, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tokoh lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat untuk mendapatkan dukungan untuk pembentukan Forum Anak itu sendiri sehingga ada tempat untuk menegakkan hak partisipasi anak.
- e. Sosialisasi, kegiatan ini melibatkan kegiatan edukasi terkait pemenuhan hak dan juga partisipasi anak kepada anak itu sendiri, orang tua, guru, dan pihak terkait lainnya yang terlibat dalam membangun Forum Anak tentang nilai-nilai penegakan hak partisipasi anak melalui saluran Forum Anak.

Fase selanjutnya adalah implementasi atau pelaksanaan. Pada fase ini, manajemen didaftarkan atau ada tahapan pendaftaran, struktur organisasi disiapkan, dan manajemen diatur. Tahap selanjutnya setelah tahap implementasi selesai bukan tahap legalisasi; melainkan pengesahan terlebih dahulu pengurus Forum Anak oleh pembina sesuai dengan tingkat daerah Forum Anak. Pengawas kemudian akan melakukan pembukaan dan publikasi resmi, memperkenalkan atau mengumumkan keberadaan tempat Anak sebagai tempat partisipasi. Adapun opsi publikasi meliputi media cetak, media elektronik, dan media sosial.

4. Tugas dan Fungsi Forum Anak

Sesuai dengan tingkat wilayah keberadaan Forum Anak, Forum Anak berfungsi sebagai wadah partisipasi anak dengan memperhatikan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan anak yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan perlindungan hak anak juga perlindungan bagi anak selama proses tumbuh kembang. Forum Anak berfungsi sebagai perintis atau pelopor dan reporter atau pelapor di berbagai bidang, termasuk yang berikut:

- a. Membentuk kebiasaan yang sehat, kreatif, dan inovatif. Ini bisa dimulai dari si anak, yang kemudian mengajak orang lain untuk mengadopsi perilaku yang sama.
- b. Memetakan kesulitan dan memilihnya sesuai dengan tuntutan keadaan sekitar anak, serta menawarkan alternatif dari masalah yang sudah ada sebelumnya.
- c. Mendeskripsikan tantangan atau memaparkan hambatan yang mereka atau orang lain hadapi dalam mencapai hak anak dan perlindungan khusus untuk anak. Orang dewasa tepercaya yang diyakini oleh seorang anak yang mampu menjaga kepentingan terbaik mereka diberi tahu.
- d. Menjelaskan kesulitan yang mereka atau orang lain hadapi dalam mencapai hak anak dan perlindungan khusus untuk anak. Hal ini dilaporkan kepada Pembina atau pendamping FA yang diyakini mampu menjaga kepentingan atau menjaga asas kerahasiaan terkait dengan kasus yang didapatkan mengenai pelanggaran hak anak juga kasus perlindungan khusus anak. Hal tersebut merupakan tugas FA untuk melaporkan dan menanganinya bersama Pembina, Pendamping, dan Fasilitator.
- e. Berdasarkan informasi dan data di wilayah tempat Forum Anak berada, pendamping yang didampingi fasilitator diminta untuk melaporkan hambatan pencapaian hak anak. Maksudnya ialah, FA bertugas untuk memberikan informasi dan melakukan pelaporan terkait dengan kasus yang ada dan di dampingi oleh fasilitator.

5. Forum Anak Daerah Kabupaten Tabalong

a. Sejarah Singkat

Forum Anak Daerah Kabupaten Tabalong didirikan pada tahun 2012 dengan jumlah anggota awal sebanyak 5 orang, yang diketuai oleh Alfian. Forum Anak Daerah Kabupaten Tabalong, memiliki peran yang sama seperti Forum Anak Nasional, yakni sebagai wadah anak untuk menyampaikan aspirasi dan juga sebagai media pelopor dan

pelapor dalam membantu permasalahan yang tengah dihadapi oleh anak, dari *bullying*, pernikahan usia anak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dihadapi.

Pada awal berdiri FAD Kabupaten Tabalong menarik anggotanya dengan sistem sosialisasi pengenalan tentang Forum Anak itu sendiri ke tiap sekolah yang ada di Kabupaten Tabalong dengan didampingi oleh pembina, pendamping, sekaligus fasilitator FAD Tabalong.

“Kalo dulu kami sistemnya sosialisasi dulu, ngasih tau ke sekolah – sekolah di Tabalong kalo di Tabalong ada yang namanya Forum Anak Daerah, sekalian promosi, baru kalo ada yang berminat langsung otomatis langsung diterima di FAD Tabalong”.⁴⁹

Seiring dengan pergantian kepengurusan, dan semakin dikenalnya Forum Anak Daerah, pembentukan dan regenerasi anggota yang awalnya menggunakan sistem tarik anggota berubah menjadi sistem open recruitment dimana pengurus Forum Anak menyebarkan informasi perekrutan anggota baru, yang kemudian dilakukan pembentukan kepengurusan sesuai dengan pedoman yang ada menurut kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam proses perekrutan anggota, setelah dilakukan registrasi juga pendaftaran melalui pengumpulan berkas, tahapan selanjutnya ialah pelaksanaan Latihan Dasar dimana para calon anggota Forum Anak yang baru akan diberikan pengetahuan terkait dengan Forum Anak, tugas pokoknya, dan juga fungsi FA itu sendiri, agar ketika menjabat mereka sudah mengetahui ranah dan juga gerak organisanya ke arah mana.

⁴⁹ wawancara dengan fasilitator FAD Tabalong, Wulan Syafitri 21 Februari 2023.

“Latihan dasar juga memberikan edukasi gimana mereka nanti akan bertindak selama proses bimbingan, dan layanannya nanti seperti apa” ucap Ibu Selvi selaku kepala bidang Perlindungan Anak yang membawahi Forum Anak .⁵⁰

Forum Anak Daerah Kabupaten Tabalong pada tahun 2015 pertama kali melaksanakan pemilihan Duta Anak. Duta anak merupakan ikon anak, yakni seseorang yang dipercaya dapat menyuarakan hak anak dan sebagai 2P (Pelopor dan Pelapor) yang memiliki fungsi untuk memberikan inovasi, hak dan kewajiban sekaligus menjadi tutor yang kemudian menjalankan tugas untuk mencapai kesejahteraan anak yang ada di wilayahnya. Duta Anak dan Forum Anak memiliki ranah organisasi yang terpisah, dan posisi Duta Anak ialah naungan dari Forum Anak itu sendiri, namun dalam pelaksanaan program kerja Duta Anak dan Forum Anak akan selalu bersinergi.

Seiring dengan perkembangan media, Forum Anak semakin dikenal dan saat ini kepengurusan selalu berlanjut tanpa adanya kekurangan peminat untuk bergabung dalam Forum Anak.

b. Tugas dan Fungsi Forum Anak Daerah Kabupaten Tabalong

Forum Anak Daerah Kabupaten Tabalong memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan kepengurusan yang berada di atas jenjangnya, yakni sebagai wadah partisipasi anak yang menampung aspirasi, suara, pendapat, dan keinginan anak tentang pemenuhan hak anak juga perlindungan khusus anak dalam proses pembangunan sesuai dengan jenjangnya, hal ini merupakan hasil wawancara dari ketua Forum Anak Daerah yang mengatakan : “Kalo untuk tugas FAD Tabalong sendiri sama saja seperti tugas dan fungsi FAN, FA Provinsi, jadi wadah partisipasi anak untuk menyuarakan pendapatnya”.⁵¹

⁵⁰ Wawancara Kepala Bidang Perlindungan Anak, 25 Februari 2023


⁵¹ Wawancara dengan Ketua Forum Anak Daerah, Alya Octaviani 15 Februari 2023.

c. Lokasi Sekertariat

Lokasi sekretariat Forum Anak Daerah bergabung dengan kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), yakni di Jl. Ir.Phm.Noor, No.17B Kec. Murung Pudak Pembataan, Kabupaten Tabalong.

Sekretariat Forum Anak Daerah merupakan bagian dari Forum Anak yang akan memfasilitasi terkait dengan kegiatan administrasi, komunikasi, dan juga koordinasi Forum Anak Daerah selama menjalankan tugasnya.

Gambar 4. 1 Maps Lokasi Sekertariat



Gambar 4.2 Tampak Depan Sekertariat



Gambar 4.3 Bagian Dalam Sekertariat



Gambar 4.4 Daftar Inventaris Permainan

**DAFTAR INVENTARIS
PERMAINAN TRADISIONAL FORUM ANAK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA PERMAINAN	JUMLAH	KET
1	Ular Tangga 4m x 4m	1 bh	Baik
2	Ular Tangga 3m x 3 m	1 bh	Baik
3	Engklek 2 m x 0,8 m	2 bh	Baik
4	Dadu Besar	2 bh	Baik
5	Egrang Kayu	2 pasang	Baik
6	Bakiak 3 kk	2 pasang	Baik
7	Dakuan + biji	4 buah	Baik
8	Gasing	2 biji	Baik
9	Hula Hoop Besar	3 buah	Baik
10	Hula Hoop Kecil	2 buah	Baik
11	Yoyo	4 buah	Baik
12	Lompat Tali	2 biji	Baik
13	Catur Besar	2 biji	Baik

Gambar 4.5 Daftar Inventaris Baju

**DAFTAR
INVENTARIS BAJU DAN SLEMPANG FORUM ANAK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	JENIS BARANG	VOLUME	KET
1	Baju FAD (merah maron + cream)	25 lbr	Lengkap
2	SlEmpang FAD	35 lbr	Lengkap
3	Baju Seragam Sasirangan FAD	35 lbr	Lengkap

**DAFTAR
BARANG INVENTARIS PERALATAN AUDIO VISUAL FAD
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	JENIS BARANG	KETERANGAN
1	Kamera Digital Canon EOS 1500D	Baik - Lengkap
2	TOA (PengerasSuara)	Baik - Lengkap

Sarana dan prasarana yang terdapat di sekretariat Forum Anak berasal dari dana anggaran DP3AP2KB Kabupaten Tabalong yang telah diagendakan dan dirancang. Adapun hal hal yang ada di sekretariat Forum Anak Daerah Kabupaten Tabalong ialah sebagai berikut :

Tabel 4.4 Inventaris Baju dan Selempang

DAFTAR INVENTARIS BAJU DAN SELEMPANG			
NO	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Baju FAD merah maroon cream	25 lbr	Lengkap
2.	Selempang FAD	35lbr	Lengkap
3.	Baju seragam sasirangan	35lbr	Lengkap

Tabel 4.5 Barang Inventaris Peralatan Audio Visual

DAFTAR BARANG INVENTARIS PERALATAN AUDIO VISUAL FAD TABALONG		
NO	JENIS BARANG	KETERANGAN
1.	Kamera digital Canon EOS 1800	Baik - Lengkap
2.	TOA (Pengeras suara)	Baik – Lengkap

Tabel 4.6 Daftar Permainan Tradisional


DAFTAR INVENTARIS PERMAINAN TRADISIONAL FAD TABALONG			
NO	NAMA PERMAINAN	JUMLAH	KET
1.	Ular Tangga 4m x 4m	1 buah	Baik
2.	Ular Tangga 3m x 3m	1 buah	Baik

3.	Engklek 2m x 0,8m	2 buah	Baik
4.	Dadu Besar	2 buah	Baik
5.	Enggrang Kayu	2 pasang	Baik
6.	Bakiak 3 kaki	2 pasang	Baik
7.	Dakuan	4 buah	Baik
8.	Gasing	2 buah	Baik
9.	Hula Hoop Besar	3 buah	Baik
10.	Hula Hoop Kecil	2 buah	Baik
11.	Yoyo	4 buah	Baik
12.	Lompat Tali	2 buah	Baik
13.	Catur Besar	2 buah	Baik

d. Akun Instagram

Salah satu media yang dioperasikan oleh Forum Anak Kabupaten Tabalong adalah akun Instagram di dalamnya berisi unggahan mengenai kegiatan dan program yang dijalankan oleh Forum Anak Daerah mulai dari open recruitment, peringatan hari hari besar dan lain sebagainya.

Gambar 4.6 Akun Instagram FAD Tabalong




Gambar 4.7 Feed Instagram



Selain media Instagram, Forum Anak Daerah dapat dikontak melalui email fatabalong@gmail.com, media sosial lain seperti Facebook di FAD Kabupaten Tabalong, dan untuk pemberian layanan bisa dihubungi melalui whatsapp di 081352518248.

Gambar 4.8 Kegiatan FAD Tabalong



e. Kegiatan FAD TABALONG

1) Latihan Dasar

Kegiatan ini ialah kegiatan yang diperuntukan bagi calon anggota Forum Anak Daerah dan merupakan salah satu rangkaian kegiatan *open recruitment*. Latihan dasar ini biasanya dilaksanakan selama 3 hari dengan menghadirkan narasumber dan juga pemateri, dimana materi yang disampaikan biasanya tentang pengetahuan seputar tugas dan fungsi Forum Anak Daerah itu sendiri. Selama 3 hari latihan dasar, calon anggota diharapkan dapat memahami tugas dan fungsi Forum Anak, selain itu dijelaskan pula

tentang arah koordinasi Forum Anak yang berpusat pada kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Gambar 4.9 Pemberian Materi Latihan Dasar



Gambar 4.10 Peserta Latihan Dasar



Gambar 4.11 Pelaksanaan Latihan Dasar



2) Pengenalan Permainan Tradisional

Kegiatan pengenalan permainan tradisional bertujuan untuk memperkenalkan permainan tradisional kepada anak-anak di era teknologi sekarang yang eksistensinya dinilai sudah mulai menurun. Hal tersebut dilihat dari penggunaan *gadget* yang lebih banyak di dominasi oleh anak-anak yang menggunakan gawai untuk bermain *game online*. Dalam rangka memperkenalkan kembali dan menaikkan eksistensi permainan tradisional, Forum Anak Daerah pada akhirnya melaksanakan kegiatan pengenalan setiap dua minggu sekali di Pendopo Bersinar Kabupaten Tabalong. Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan lagi masa kanak-kanak yang bersosialisasi tidak hanya melalui *gadget* saja, juga memberikan stimulus bahwa permainan tradisional tidak kalah menyenangkan dibandingkan dengan permainan *online*. Kegiatan ini juga menjadi momen *flashback* atau mengenang kembali masa kecil bagi para orang dewasa yang hadir dan turut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan.

3) Baganangan

Kegiatan Baganangan merupakan singkatan dari Bantuan Gasan Nang Membutuhkan, yang jika dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai bantuan untuk yang membutuhkan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Forum Anak Daerah ketika ada bencana alam atau anak yang mengalami permasalahan seperti ekonomi, atau kesehatan, dimana nantinya akan diadakan donasi atau tindak lanjut untuk menangani permasalahan

tersebut. Baganangan merupakan bentuk dari kepedulian Forum Anak Daerah dan menerapkan peran sebagai pelopor.

4) Peringatan Hari Anak

Hari Anak Nasional atau HAN merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan oleh Forum Anak Daerah. Tidak hanya Forum Anak yang berada pada jenjang kabupaten/kota saja, namun pada tingkat provinsi dan nasional pun turut serta melaksanakan peringatan Hari Anak Nasional. Biasanya kegiatan HAN dilaksanakan dengan menyelenggarakan kegiatan Jambore tingkat Provinsi dan dilanjutkan dengan tingkat Nasional, dimana peserta dari jamboree tersebut merupakan pengurus FA tingkat kabupaten yang didelegasikan untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut. Adapun kegiatan jambore biasanya dilaksanakan selama tiga hari.

6. Data Kasus Pada Kabupaten Tabalong dan Indonesia

Kasus *bullying* dan kekerasan yang terjadi di Kabupaten Tabalong berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan bersama kepala UPTD PPA, Ibu Rustina Hayati terhitung sebanyak 51 kasus di tahun 2022, dan terhitung dari bulan Januari – Maret telah mendapat laporan pengaduan sebanyak 17 kasus.

Tabel 4.7 Data Kasus Kekerasan 2022

KASUS KEKERASAN PADA ANAK KABUPATEN TABALONG (UPTD PPA) 2022						
NO	Jenis Kasus	Jumlah Kasus	Pelaku		Korban	
			L	P	L	P
1.	Video Asusila	1	1	-	-	1
2.	Pengeroyokan	2	4	-	2	-
3.	Pemerksaan	8	11	-	-	8
4.	Pengasuhan Alternatif	6	7	1	4	4

5.	Pekerja Anak	1	-	1	1	-
6.	Kecanduan Gadget	1	-	-	1	-
7.	Percobaan Pemerkosaan dengan Kekerasan	1	1	-	-	1
8.	Pencabulan	3	3	-	3	-
9.	Penelantaran	1	1	-	2	2
10.	Persetubuhan	7	11	-	-	9
11.	<i>Bullying</i> Verbal	1	2	-	2	-
12.	TPPO (Perdagangan)	1	1	-	-	1
13.	Perkelahian	1	1	-	1	-
14.	KDRT	2	2	-	-	2
15.	Kenakalan Remaja	1	-	-	-	1
TOTAL		37	44	2	16	28


Tabel 4.8 Kasus Kekerasan Pada Perempuan

KASUS KEKERASAN PADA PEREMPUAN KABUPATEN TABALONG (UPTD PPA) 2022						
NO	Jenis Kasus	Jumlah Kasus	Pelaku		Korban	
			L	P	L	P
1.	KDRT	7	7	-	-	7
2.	Penganiayaan	2	2	-	-	3

3.	Penelantaran	3	3	-	-	3
4.	<i>Bullying</i> ancaman	1	1	2	-	1
5.	Depresi	1	1	-	-	1
TOTAL		14	13	2	-	15

Data yang terdapat pada tabel adalah lembar kasus yang diperoleh dari UPTD PPA Kabupaten Tabalong. Adapun data kasus menurut statistik Komisi Perlindungan Anak dari tahun 2021 ialah sebagai berikut :

Gambar 4.12 Kasus KPAI 2021




Gambar 4.13 Tabulasi Data KPAI 2021




Gambar 4.14 Tabulasi Data Pengaduan 2021



Gambar 4.15 Kasus 2022



Gambar 4.16 Tabulasi Data Pengaduan 2022



Berdasarkan Dari tabulasi data Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tahun 2021 terdapat terdapat 2982 kasus pengaduan dengan klaster kasus perlindungan khusus anak. Adapun rincian pada tahun tersebut terdapat 30 kasus anak dalam darurat, 126 kasus anak berhadapan dengan hukum dengan anak sebagai pelaku, 1 anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, 147 pengaduan kasus anak dieksploitasi secara ekonomi dan seksual, 26 kasus anak korban penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zar Adiktif Lainnya), 345 kasus anak sebagai korban dari pornografi dan juga *cyber crime* atau kejahatan media, 1 anak yang memiliki kasus HIV/AIDS, 28 kasus penculikan dan penjualan, 1138 kasus anak dengan korban kekerasan fisik dan psikis, 859 anak yang merupakan korban kejahatan seksual, 1 kasus anak korban jaringan terorisme, 175 anak korban perlakuan salah juga penelantaran, 4 kasus anak perilaku sosial menyimpang, 32 anak korban stigmatisasi dan pelabelan, 7 anak sebagai saksi, 59 kasus anak korban kejahatan khusus/lainnya, dan 3 kasus perlindungan khusus anak.

Sedangkan pada klaster kasus pemenuhan hak anak terdapat 2971 kasus pada tahun yang sama, dengan 81 kasus hak sipil dan kebebasan, 2281 kasus lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, 197 kasus pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, dan 412 kasus kesehatan dan kesejahteraan anak.

Dilanjutkan dengan tahun setelahnya yakni pada tahun 2022 terdapat total kasus sebanyak 3270 pengaduan dan 3408 pengaduan dengan 2344 diantaranya merupakan kasus tentang pemenuhan hak anak, dan 1064 kasus perlindungan khusus anak. Hal tersebut dilaporkan melalui media pengaduan KPAI dengan jumlah 2517 pengaduan secara online melalui link pengaduan, 443 pengaduan secara langsung, 189 pengaduan melalui e-mail, dan 121 pengaduan melalui surat.

7. Alur Layanan Bimbingan Oleh Forum Anak


Layanan bimbingan yang dilaksanakan oleh Forum Anak Daerah tak lepas dari segi *management*. *Management* ialah kata yang berasal dari bahasa latin, yakni '*manus*'

yang dapat diartikan sebagai tangan, dan *'agere'* yang berarti melakukan. Dua kata tersebut jika disandingkan menjadi suatu kata kerja yakni *'managere'* yang mempunyai arti menangani. *Manager* diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja *to manage*, yang kata bendanya ialah *management*, kemudian *manajer* yang digunakan untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Yang selanjutnya Husaini Usman menerjemahkan manajemen ke dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan.⁵²

Pendapat lainnya, yakni Muniarti mengatakan bahwa manajemen memiliki hakikat untuk melakukan semua kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dalam batas-batas kebijaksanaan umum yang telah ditentukan pada tingkat administrasi.

Adapun alur pelayanan yang dilaksanakan oleh Forum Anak dimulai dari tahapan pengaduan yang didapatkan oleh Forum Anak Daerah, yang kemudian dilanjutkan dengan tahap pelaporan kepada pendamping juga pembina yang nantinya akan diarahkan kepada UPTD PPA untuk tindak lanjut pelayanan, adapun alur pelayanan jika di tabelkan yakni sebagai berikut :

Tabel 4.9 Alur Pelayanan FAD



⁵² Masbur, S.Ag, M.Ag, Nuzliah, M.Pd, *Manajemen Bimbingan dan Konseling* (Banda Aceh: Forum Intelektual (SEARFIQH), 2017), hal 3.

Pada tahapan pengaduan, para pelapor akan datang ke kantor DP3AP2KB, atau menghubungi Forum Anak Daerah melalui media Instagram, email ataupun *whatsapp*. Pada tahapan ini pula Forum Anak tidak hanya menerima kasus saja, namun mereka juga bergerak mencari kasus yang terjadi pada anak atau remaja seusianya, yang nantinya akan ditindaklanjuti kepada Bidang Perlindungan Anak DP3AP2KB beserta UPTD PPA.

Setelah Forum Anak mendapatkan pengaduan, mereka akan memberikan laporan terkait pengaduan kepada pendamping dan pembina, yang nantinya akan diarahkan kepada UPTD PPA untuk pelaksanaan *assessment* kasus, dan pelayanan apa nantinya yang akan diberikan.

Adapun alur pelayanan setelah kasus sampai pada UPTD PPA yakni sebagai berikut :

a. Pengaduan

Pengaduan pada tahap ini ialah tahapan awal yang dilaksanakan oleh UPTD. Tahapan pengaduan biasanya diawali dengan laporan yang disampaikan oleh Forum Anak Daerah ataupun korban yang datang langsung pada kantor UPTD PPA.

b. Assesment Kasus

Assesment adalah tahapan mengumpulkan dan mengolah informasi agar dapat mengetahui kebutuhan klien terhadap kasus yang tengah dihadapi. Tahapan ini dilakukan setidaknya dikarenakan beberapa alasan, seperti untuk penyaringan atau *screening* terkait kasus yang sedang dihadapi, untuk klasifikasi kasus apakah termasuk kedalam kategori ringan, sedang, berat, dsb.

c. Pelayanan

Setelah mendapatkan pengaduan baik dari Forum Anak atau secara langsung mendapat laporan, UPTD akan memberikan pelayanan yang telah disesuaikan dengan

assessment. Adapun pelayanan yang diberikan oleh UPTD ialah pelayanan konsultasi psikolog, pendampingan hukum, rujukan kesehatan, konseling agama, dan juga *home visit*.

d. Terminasi Kasus

Terminasi adalah tahap dimana seorang konselor harus mengakhiri tahapan konseling, dan keputusan ini dapat dilaksanakan secara sepihak atau kedua belah pihak. Dalam sebuah kasus, adakalanya proses dari konseling tersebut dapat terlaksana dengan mudah dan baik, kadangkala tidak sesuai dengan yang telah direncanakan di awal sehingga seorang konselor harus melaksanakan terminasi atau pengakhiran kasus. Terminasi dapat dilaksanakan di awal, pertengahan, ataupun akhir dari pelaksanaan kasus.

B. Pembahasan

1. Aktivitas Bimbingan Forum Anak Daerah

Guidance atau bimbingan seperti yang sudah dibahas sebelumnya merupakan bantuan yang diberikan kepada seseorang dengan usahanya sendiri agar ia dapat menyadari kemampuan dan mengembangkan kemampuannya, sehingga seseorang dapat menyesuaikan diri dan bermanfaat di dalam lingkungan sosialnya. Selain itu, bimbingan ialah suatu proses ketika kita sebagai seorang penyuluh atau konselor memberikan bantuan kepada seorang individu atau bisa juga kelompok dalam kegiatan memperoleh suatu pengetahuan juga suatu keterampilan sehingga seorang individu atau kelompok dapat mengatur kehidupannya secara mandiri, tidak hanya itu, diharapkan pula seorang individu atau kelompok juga dapat mengembangkan potensinya sendiri, juga dapat membuat keputusannya sendiri tanpa harus dipengaruhi oleh orang lain terlebih dahulu.⁵³

⁵³ Prayitno dan Ernan Anti, *Dasar- Dasar Bimbingan dan Konseling* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2018), hal 94.

Terdapat beberapa jenis bimbingan, salah satunya yakni bimbingan keagamaan. Bimbingan keagamaan dapat dikatakan sebagai layanan yang memiliki tujuan untuk mengembangkan tugas pokoknya yaitu membantu jalan hidup seorang konseli dengan merubah mental juga sikap konseli kepada arah keberimanan juga ketakwaan kepada Allah SWT. Penafsiran lain tentang tuntunan atau bimbingan agama, yang dikaitkan dengan konsep tuntunan atau bimbingan agama itu sendiri, mengatakan bahwa tuntunan atau bimbingan agama adalah nasihat yang diberikan kepada seseorang atau kelompok dalam kaitannya dengan masalah agama untuk membantu orang atau kelompok itu bertahan hidup dan menemukan kebahagiaan keduanya yakni antara dunia dan juga akhirat.

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, *bullying* dapat dikatakan sebagai segala bentuk tindakan kekerasan dan penindasan, baik itu secara verbal ataupun fisik, secara langsung dan tidak langsung, melalui media online ataupun dalam kehidupan sosial, baik itu tindakan kekerasan seperti memukul, menendang, atau mendorong, bahkan pelecehan seksual juga merupakan bagian dari tindak *bullying*, dari pelecehan secara langsung ataupun penyebaran foto atau video pornografi baik itu memang benar wajah korban maupun berupa editan termasuk kedalam tindak *bullying*.

Proses pemulihan atau pemberian bimbingan kepada korban *bullying* dilakukan dengan proses yang sedemikian rupa, melalui tahapan yang berbeda beda jangkanya tergantung kasus yang dialami oleh korban itu sendiri.

a. Tujuan Bimbingan

Tujuan bimbingan pada umumnya ialah membantu seseorang untuk menjadi individu yang memiliki wawasan, pandangan, interpretasi, pilihan, juga penyesuaian pada lingkungan yang ada di sosialnya. Hal tersebut diungkapkan oleh Prayitno, dirinya lebih rinci lagi menjelaskan bahwasanya pelayanan yang dilakukan dalam proses bimbingan dilaksanakan dalam rangka agar seorang individu ataupun kelompok dapat

menemukan dirinya pribadi, mengenal lingkungannya, juga agar dapat merencanakan masa depan.⁵⁴ Jika disusun maka tujuan bimbingan dapat dirincikan sebagai berikut :

- 1) Bimbingan dilaksanakan untuk merencanakan suatu kegiatan penyelesaian masalah.
- 2) Sehingga seseorang dapat memaksimalkan perkembangan seluruh kemampuan dan kelebihannya.
- 3) Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial seseorang baik itu pada lingkungan masyarakat, pendidikan, ataupun lingkungan kerja.
- 4) Seseorang juga dapat menyelesaikan atau dapat mengatasi hal-hal yang dirasa sulit untuk dia hadapi, baik itu permasalahan atau hambatan yang ada pada lingkungan sosialnya pula.

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, seperti yang telah dipaparkan dalam buku Dasar-Dasar Bimbingan oleh Dr. Rifda, tujuan bimbingan yang dilakukan oleh Forum Anak Daerah Kabupaten Tabalong selain untuk mengurangi angka pernikahan usia anak, juga *bullying* beserta kekerasan, Forum Anak Daerah Kabupaten Tabalong telah memenuhi tujuan bimbingan untuk membantu seorang individu ataupun kelompok.

Forum Anak Daerah Kabupaten Tabalong merencanakan penyelesaian masalah dengan berkoordinasi dengan pembina, pendamping, juga fasilitator, yang mana perencanaan tersebut dilaksanakan untuk menentukan pelayanan yang dibutuhkan korban, baik pelayanan hukum, psikolog, penyuluh, dll.

Forum Anak Daerah melaksanakan bimbingan secara berkelanjutan dengan adanya tahapan evaluasi tiap perkembangan agar korban *bullying* dapat

⁵⁴ Dr.Rifda El Fiah, M.Pd, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling* (Idea Press Yogyakarta, 2015), hal 33.

mengembangkan potensinya juga dapat menjalankan kehidupan sosial seperti sedia kala.

Gambar 4.17 Simulasi Pendataan



Gambar 4.18 Praktek Konselin



Gambar 4.19 Simulasi Konseling



b. Fungsi Bimbingan

Bimbingan pada dasarnya memiliki sejumlah fungsi yang dijalankannya selama pelaksanaan bimbingan. Adapun beberapa fungsi bimbingan yakni fungsi pemahaman, preventif, pengembangan, penyembuhan, penyaluran, adaptasi, penyesuaian, perbaikan, fasilitasi, pemeliharaan. Pada peran pertama, yaitu fungsi pemahaman, seorang mentor atau konselor menawarkan pemahaman kepada seseorang agar mereka memiliki pengetahuan tentang dirinya sendiri dan juga lingkungannya. Pada kasus *bullying*, konseli diharapkan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan memahami kebutuhan apa yang sedang ia perlukan ketika proses bimbingan berlangsung.

Selanjutnya, ada fungsi pencegahan atau fungsi preventif yang memiliki suatu upaya untuk mengantisipasi terjadinya suatu permasalahan atau kasus yang dihadapi seorang individu. Pada fungsi ini seorang pembimbing atau konselor melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kasus atau permasalahan kepada seseorang. Pada kasus *bullying*, Forum Anak Daerah melaksanakan fungsi preventif dengan melaksanakan

kampanye anti *bullying* secara offline maupun online dengan cara pembuatan pamflet tentang stop *bullying*, melakukan siaran radio, dsb.

Kemudian fungsi pengembangan, pada fungsi ini seorang konselor atau pembimbing akan melakukan upaya agar korban *bullying* dapat mengembangkan kondisi yang sedang ia alami saat ini agar dapat lebih baik atau bangkit sehingga dapat menjalankan kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya fungsi penyembuhan yang merupakan fungsi dengan upaya membantu korban *bullying* untuk menemukan penyelesaian masalah yang ia hadapi hingga permasalahan tidak terulang kembali.

Adapun fungsi lainnya seperti fungsi penyaluran yang dilaksanakan oleh Forum Anak Daerah ialah dengan menguatkan juga menyalurkan potensi yang dimiliki oleh klien agar ia dapat menjalankan kehidupan sosialnya seperti biasanya.

Gambar 4.20 Pamflet Konten *Bullying*



Gambar 4.21 Siaran Radio



c. Metode Bimbingan

Forum Anak Daerah menggunakan metode bimbingan individu dan kelompok, dimana metode kelompok yang dipakai ialah dengan metode *Home room program* yang dilaksanakan dengan cara menghadirkan individu yang bermasalah di dalam kelompok, dimana individu dan kelompok akan mengutarakan pendapat yang dirasakannya dengan kondisi yang dibuat senyaman mungkin sehingga masing-masing individu dalam kelompok dapat mengutarakan pendapatnya dengan nyaman.

Metode yang digunakan selanjutnya ialah metode diskusi kelompok, dimana pihak yang bermasalah akan mendapat kesempatan untuk menyumbangkan pikiran masing-masing sehingga mendapatkan pemecahan masalah.

Kemudian, metode kelompok sosiodrama, dimana akan dilakukan kegiatan bermain peran sesuai dengan konflik atau permasalahan yang terjadi sehingga pihak yang terlibat dapat menghayati permasalahan dan mendapat pemecahan masalah,

biasanya sosiodrama akan dilakukan pada kasus seperti pelecehan, perundungan, atau kekerasan lainnya yang memerlukan metode sosiodrama.

Adapun metode bimbingan secara individual dilakukan seperti teori dari Moh.Surya, yakni secara *directive*, *non-directive*, dan *elective counselling*. Metode *directive* biasanya dilakukan ketika korban *bullying* bingung mendefinisikan hal yang ia rasakan, sehingga diperlukan peran lebih dari konselor.

Non-directive counselling dilakukan ketika korban pada kasus *bullying* sudah dapat mendefinisikan hal yang ia rasakan, sehingga konselor berperan sebagai pendengar yang kemudian mengarahkan konseli. Sedangkan, *elective counselling* dilakukan ketika konselor mendapat respon dengan level yang sama ketika konselor memulai proses bimbingan.

2. Tahapan-Tahapan Pelaksanaan Bimbingan

Pada setiap pelaksanaan bimbingan memerlukan adanya alur pelayanan bimbingan, dan pada alur pelayanan bimbingan terdapat yang namanya manajemen pelayanan. Manajemen pelayanan memerlukan hal-hal seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada tahap perencanaan, FAD Tabalong akan melakukan rekapan registrasi kasus pengaduan yang masuk dan menginformasikan rekapan pengaduan tersebut kepada fasilitator, pendamping, dan juga pembina Forum Anak Kabupaten Tabalong agar diproses. Pada proses tersebut akan dilakukan perencanaan jadwal dan *assessment*.

Kemudian, pada tahap pengorganisasian, tergantung jenis kasus yang terdata, FAD Tabalong akan membagi tim untuk menginvestigasi kasus terlapor, yang mana tim tersebut ada yang menjadi tim analisis kasus, pencarian dokumen, juga penjalinan kerjasama dengan aparat hukum, atau pelayanan klinis seperti psikolog dsb. Dilanjutkan dengan *actuating* atau tahapan pelaksanaan bimbingan kepada korban sesuai dengan kasus dan keluhan. Terakhir, tahapan pengawasan yang di dalamnya dilaksanakan evaluasi atau bimbingan berkelanjutan yang di pantau oleh pembina.

Gambar 4.22 Agenda Diskusi Rapat FAD



Gambar 4.23 Rapat FAD KLA

